



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 140/12/WN-RDT/Kpts/III-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS NAGARI TAHUN 2021

NAGARI RIAK DANAU TAPAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Menimbang	:	a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGS NAGARI Tahun 2021; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGS NAGARI Tahun 2021;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

	Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021; 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Nagari Nomor Tahun 20.....Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2024; 15. Peraturan Nagari Nomor ... Tahun 20... tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa 16. Peraturan Nagari Nomor Tahun..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20.... 17. Peraturan Nagari Nomor Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor Tahun 20....
--	--

MEMUTUSKAN :

PERTAMA	:	Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KEDUA	:	Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGS NAGARI Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

	A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGS NAGARI langkah-langkah sebagai berikut : 1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan : Desa; 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan <i>stunting</i> di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
KETIGA	: Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Riak Danau Tapan

Pada tanggal : 04 Maret 2021

Wali Nagari Riak Danau Tapan



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR	:	140/12/WN-RDT/Kpts/III-2021
TAHUN	:	2021
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS NAGARI TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021**

**NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : **ALI MARTOPO** (WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : **TAUFIK SANDRA, M.Pd** (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : **HILDA FITRIADI** (SEKRETARIS NAGARI)

d. Anggota :

1. **Anggi Novhamza Putra, S.Pd** (Perangkat Nagari)
2. **Darmen** (Kepala Kampung Riak Danau)
3. **Mulyan Dodi** (Kepala Kampung Sungai Rumbai)
4. **Zainul** (Ketua Karang Taruna/Pemuda)
5. **Izis Nurdianti** (Ketua Pkk Nagari)
6. **Jaman Jafri** (Tokoh Masyarakat)
7. **Dedi Rusnaldi** (Tokoh Masyarakat)
8. **Aljufrizan** (Mahasiswa Berada Di Nagari)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : **Gusvan Riadi**
2. Babinsa : - **Serma. Dian purnama putra**
- **Sertu. Z. Afruddin**
3. Bhabinkamtibmas : **Apda. Dani Rahman**

Ditetapkan di : Nagari Riak Danau Tapan

Pada tanggal : 04 Maret 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



LAMPIRAN

NOMOR : 140/12/WN-RDT/Kpts/III-2021
TANGGAL : 04 Maret 2021

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS NAGARI TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NAGARI	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301110807740005	Ali Martopo	Wali Nagari	0813 7179 4210
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan		Taufik Sandra, M.Pd	Bamus Nagari	0812 6620 8003
3	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan		Hilda Fitriadi	Sekretaris Nagari	0813 7473 5049
4	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	1301111111950001	Anggi Novhamza Putra, S.Pd	Perangkat Nagari	0822 8518 2215
5	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301113011620001	Darmen	Kepala Kampung	0852 6366 0605
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301110906760001	Mulyan Dodi	Kepala Kampung	0812 6722 4302
7	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301110208860001	Zainul	Ketua Karang Taruna/Pemuda	0822 6936 8253
8	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301114404830007	Izis Nurdianti	Ketua PKK Nagari	0822 6211 2352
9	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301110804660002	Jaman Jafri	Tokoh Masyarakat	
10	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	1301111110820004	Dedi Rusnaldi	Tokoh Masyarakat	
11	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau Tapan	13011111707000002	Al jufrizan	Mahasiswa di Nagari	0813 7419 1421
12	Sumatera Barat	Pesisir Selatan				Gusvan Riyadi	Pendamping Desa	0823 8275 2147
13	Sumatera Barat	Pesisir Selatan				Serma. Dian purnama putra	Babinsa	

14	Sumatera Barat	Pesisir Selatan				Sertu. Z. Afruddin	Babinsa	
15	Sumatera Barat	Pesisir Selatan			1301110408810001	Dani Rahman	Bhabinkamtibmas	0822 85996325

Wali Nagari Riak Danau Tapan

